

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah saat ini mulai berkembang di masyarakat, pencapaian pertumbuhan perbankan syariah sungguh membanggakan. Untuk mendapat laba yang optimal bank syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sumber dana. Bank syariah di Indonesia sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Kondisi menurunnya nilai mata uang yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri terutama pada sektor perbankan. Menurut Wibowo dan Syaichu (2013) tenggelamnya bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya, karena sektor perbankan sangat bergantung pada posisi kurs. Russely dkk (2014) mengungkapkan bahwa perbankan syariah yang menerapkan sistem syariahnya dapat tetap populer dan mampu bertahan, karena bank syariah sendiri menerapkan sistem bagi hasil.

Tingkat pendapatan laba bank syariah juga perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Karena semakin baik tingkat pendapatan laba suatu bank syariah maka semakin baik juga perkembangan bank syariah itu sendiri. Kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba sangat penting, sehingga bank tersebut mampu mengantisipasi perubahan-perubahan. Profitabilitas bank biasanya sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh bank tersebut melalui pembiayaan yang telah dikeluarkan. Ada dua pola utama bank syariah dalam penyaluran pembiayaan yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil (Muslim dkk,

2014). Menurut Harahap dkk dalam Muslim dkk (2014) akad yang sering digunakan dalam pembiayaan prinsip jual beli adalah murabahah, sedangkan pembiayaan prinsip bagi hasil yang sering digunakan adalah musyarakah.

Pembiayaan murabahah (jual beli) termasuk salah satu produk bank syariah, pembiayaan ini berpengaruh terhadap *margin* bank syariah. Pada dasarnya bank syariah mengharapkan *margin* keuntungan dari pembiayaan murabahah (jual beli). Murabahah itu sendiri adalah jenis perjanjian jual beli berdasarkan permintaan konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya pembelian dan tambahan profit yang diinginkan dan disetujui oleh pihak A dan pihak B. Murabahah ini berbeda dengan jual beli biasa, dalam proses jual beli pelanggan harus memahami dan menawar secara langsung barang yang ditawarkan supaya menghasilkan harga jual yang pas untuk kedua belah pihak. Penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang ingin diperoleh dalam transaksi jual beli biasa. Sedangkan akad jual beli (murabahah) harga beli dan keuntungan (*margin*) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli waktu pertama kali terjadi perjanjian (akad). Bank syariah dalam akad murabahah dapat bertindak menjadi kedua-duanya yaitu penjual dan pembeli secara bersamaan. Memosisikan diri sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang atau jasa kepada nasabah, sedangkan jika sebagai pembeli yaitu apabila bank syariah membeli barang kepada pemasok untuk dijual kembali kepada nasabah (Slamet dan Agung, 2005). Menurut Islam akad murabahah diperbolehkan karena ketentuan dan cara pelaksanaan akad sesuai dengan syariat islam. Pengakuan dan pengukuran murabahah sendiri telah diatur dalam PSAK No. 59 Tahun 2002.

Menurut Harahap dkk dalam Muslim dkk (2014) tidak hanya murabahah yang digunakan bank syariah untuk meningkatkan labanya tetapi juga pembiayaan musyarakah.

Musyarakah itu sendiri berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Para ahli Fiqh mengartikan musyarakah sebagai akad antara orang-orang yang bersatu memberi modal dan membagi keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian yang disepakati bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan rugi usaha tersebut juga akan ditanggung secara profesional sampai batas modal masing-masing. Musyarakah juga dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Selain itu, musyarakah juga diartikan sebagai akad kerja sama antara pihak A dan pihak B atau lebih untuk usaha tertentu, di mana pihak-pihak tersebut saling bekerjasama dan memberikan kontribusi dana dengan ketentuan rugi-laba dibagi berdasarkan kontribusi dana tersebut (PSAK No. 106). Selain Murabahah dan musyarakah, hal lain yang dapat memengaruhi profitabilitas yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang tidak dapat tertagihkan, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014). Menurut Kuncoro dan Suhardjoni dalam Marlina dan Fitri (2016) *Non Performing Financing* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditor sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hubungan yang timbul antara NPF terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA adalah negatif. Karena apabila NPF tinggi maka akan

berakibat pada menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh juga pada turunnya ROA yang diperoleh bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) pada bank konvensional lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Financing* (NPF) terkait dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) rendah, maka diharapkan pendapatan pada bank syariah akan meningkat dan akan berpengaruh pada meningkatnya laba bank tersebut. Sebaliknya jika *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, maka pendapatan bank tersebut akan menurun dan membuat laba yang diperoleh juga turun.

Kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba maksimal sangat penting. Selain untuk mengembangkan bank tersebut, laba yang maksimal akan menarik investor dan kreditor. Perolehan laba yang maksimal dapat mengukur keberhasilan bank berdasarkan kemampuan yang terlihat dari kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Hal ini dapat ditunjukkan dari pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Indikator untuk mengukur kinerja suatu bank yang tepat adalah profitabilitas. Profitabilitas itu sendiri ialah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba (keuntungan). Laba tersebut didapatkan dari modal dan aktiva yang dimiliki perusahaan (Syamsudin dalam Permata dkk, 2014). Menurut Permata dkk (2014) rasio profitabilitas adalah perbandingan antara laba perusahaan dengan ekuitas yang digunakan perusahaan, sehingga dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas menggunakan *Return On Assets* (ROA).

Karya dan Rakhman dalam Wibowo dan Syaichu (2013) tingkat *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar tingkat pencapaian ROA dalam suatu bank maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan posisi bank tersebut juga semakin baik (Dendawijaya dalam Wibowo dan Syaichu, 2013).

Penelitian tentang profitabilitas sudah pernah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) variabel independen yang digunakan peneliti adalah pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF, sedangkan variabel dependennya yaitu profitabilitas Bank Syariah. Hasil dari penelitian tersebut BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA sedangkan CAR, NPF, inflasi, suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Zulifiah dan Susilowibowo (2014) variabel independen yang digunakan yaitu pengaruh inflasi, *BI rate*, *capital adequacy ratio* (CAR), *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO), sedangkan variabel dependennya profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan *BI rate* dan BOPO berpengaruh positif terhadap ROA.

Selain itu, penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) variabel independen yang digunakan yaitu pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF), sedangkan variabel dependennya profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ROA sedangkan pembiayaan jual beli dan *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap ROA.

Permata dkk (2014) juga melakukan penelitian yang membahas tentang Profitabilitas. Variabel independen yang digunakan yaitu pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat profitabilitas (*Return On Equity*) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROE (*Return On Equity*) dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROE (*Return On Equity*). Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muslim dkk (2014) dengan variabel independen pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan untuk variabel dependennya profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Fadhila (2015) dalam penelitiannya juga membahas tentang Profitabilitas. Variabel independennya menggunakan pembiayaan mudharabah

dan murabahah dan variabel dependennya laba Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Marliana dan Fitri (2016) juga pernah meneliti tentang pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) terhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.

Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya variabel pembiayaan bagi hasil menggunakan pengukuran dengan indikator mudharabah dan musyarakah, sedangkan dalam penelitian ini variabel bagi hasil menggunakan pengukuran dengan indikator musyarakah; Variabel pembiayaan jual beli menggunakan pengukuran dengan indikator pembiayaan murabahah, salam dan istishna, sedangkan dalam penelitian ini variabel jual beli menggunakan pengukuran dengan indikator murabahah ; serta dalam penelitian ini peneliti tidak

menggunakan variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan.

Alasan yang pertama, karena apabila menggunakan pembiayaan mudharabah jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh salah satu pihak maka pihak tersebut lah yang menanggung kerugiannya, sedangkan pada pembiayaan musyarakah sudah ada kontrak atau kesepakatan dari awal jika terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak tanpa melihat siapa penyebabnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah lebih adil untuk kedua belah pihak. Alasan kedua kenapa peneliti memilih variabel murabahah yaitu pada pembiayaan murabahah pembeli sudah mengetahui harga pokok barang tersebut dan menyetujui keuntungan yang didapat oleh bank atas barang tersebut, selain itu akad murabahah menyediakan barang pada awal terjadinya akad dan pembayarannya dengan cara kredit. Perbedaan dengan akad istishna yaitu pada akad istishna produsen bisa saja tidak memenuhi kualitas barang sesuai kontrak untuk membuat barang pesanan tersebut dan pengiriman barang bisa saja mengalami keterlambatan, sedangkan dalam akad salam hampir sama dengan akad istishna hanya saja produknya bukan produk umum tapi lebih spesifik pada barang-barang hasil pertanian. Alasan yang terakhir kenapa peneliti tidak menggunakan variabel FDR (*Financing To Deposit Ratio*) karena variabel FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Pada variabel FDR pengukurannya lebih fokus pada dana pihak ketiga sedangkan pada penelitian ini

peneliti tidak meneliti terkait dengan dana pihak ketiga, akan tetapi lebih ingin fokus pada pembiayaan yang sulit ditagih oleh bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan *Non Performing Financing* (NPF) dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Profitabilitas sebagai salah satu pengukur besarnya laba sangat penting untuk mengetahui perusahaan atau bank tersebut telah menjalankan usaha secara efisien atau tidak. Pencapaian profitabilitas biasanya dapat terganggu oleh kegiatan operasional perusahaan atau bank itu sendiri. Salah satunya karena adanya risiko dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Pembiayaan tersebut biasanya berupa pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Meningkatnya suatu produk pembiayaan akan mengakibatkan peningkatan pada risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tersebut tidak tertagih.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
- b. Bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
- c. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

- a. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas
- b. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas
- c. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan *Non Performing Financing* (NPF) dalam meningkatkan Profitabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen bank dalam menghasilkan profitabilitas.

- b. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang profitabilitas Bank Umum Syariah sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan investasi.